

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan saling mempengaruhi. Dengan demikian sistem pemerintahan adalah cara lembaga-lembaga negara saling bekerja sama, sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan antar lembaga-lembaga negara (Dr. Jimly Asshiddiqie, n.d.).

Dalam pelaksanaannya Sistem pemerintahan di Indonesia terus mengalami perkembangan, yang kemudian melahirkan suatu Sistem pemerintah berbasis elektronik *e-government* berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, dunia usaha, masyarakat, dan pihak lain. Sementara itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam implementasinya memberikan peluang bagi terselenggaranya sistem pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel (Neneng Siti Maryam, 2018). *E-Government* dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti *electronic government*, *electronic governance*, *digital government*, *online government*, *eGov* dan lain-lain (Schulte Nordholt et al., 2007).

Pemerintah di Indonesia secara berkelanjutan menerapkan *e-government* agar terjadinya transformasi pelayanan publik, yang kemudian dapat menyederhanakan pelayanan dapat terlaksana secara efisien (*Southern Gaul and the Mediterranean - Google Books*, n.d.) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di

pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan baik untuk masyarakat, pelaku bisnis maupun pemerintah itu sendiri (Napitupulu et al., 2020)

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 menjadi awal dari implementasi *e-government* di Indonesia. Inpres tersebut menekankan pentingnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan untuk mengelola pemerintahan secara lebih efisien dan efektif (Marudur Padapotan Damanik & Erisva Hakiki Purwaningsih, 2017) E-government merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan instansi-instansi pemerintah secara bersama-sama untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai informasi yang diperlukan (Prihatiningrum, 2020).

Dengan adanya *e-government*, pelayanan pemerintah yang secara inheren birokratis dan kaku melalui penggunaan e-government menjadi semakin fleksibel, efisien, dan berorientasi pada penggunaan (Utomo & Mulyanto, 2010) Selain itu, penerapan e-government akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung tata pemerintahan yang baik (Herawati, 2014). Tujuan dari sistem informasi pada *e-government* adalah masalah tata kelola dan konteks. Jika dikelola dengan baik, dapat dikatakan bahwa sistem layak untuk layanan masyarakat hanya dengan menggunakan Internet dan perangkat keras pendukung. *E-government* dapat menjadi alternatif perubahan birokrasi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan (Kuru et al., 2021). Pemerintah mengatur operasi proses administrasi, peraturan dan kerangka kerja yang ditetapkan untuk pelaksanaan pemberian layanan dan koordinasi, komunikasi

dan integrasi proses di dalamnya (Mohammad et al., 2009). Pengembangan *e-government* dapat diwujudkan dengan meningkatkan sistem manajemen dan langkah kerja di lingkungan pemerintahan dengan memaksimalkan teknologi informasi. Tujuan pengembangan *e-government* diorientasikan sebagai berikut, yaitu menciptakan jaringan transaksi serta informasi tentang layanan publik, membangun hubungan interaktif untuk meningkatkan platform, ekonomi nasional, menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan sejumlah lembaga negara, membentuk sistem manajemen baru yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Yunita & Aprianto, 2018).

E-government dapat menawarkan peluang baru untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah dengan meningkatkan efisiensi, menyediakan layanan baru, dan melibatkan warga. Agar layanan online pemerintah berjalan lancar, prosesnya dapat dipantau dan dimintai pertanggungjawabannya (Masyhur Basalamah, 2016). *E-government* dapat membuka pintu bagi pemerintah untuk merombak dirinya menjadi lembaga sosial yang lebih dekat dengan masyarakat, membangun aliansi dan kemitraan yang lebih erat (Ilham, n.d.)

Penerapan *e-government* di pemerintahan di Indonesia semakin ditingkatkan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE). SPBE saat ini memerlukan tinjauan berkala untuk menentukan tingkat kapasitas SPBE di setiap daerah. Berdasarkan penilaian dan rangkuman yang dipublikasikan melalui website www.spbe.go.id.

Sebanyak 37 organisasi telah menerapkan SPBE, antara lain kementerian, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lain, struktur lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah kota yang dikelola secara terpusat (Kementerian PAN-RB, 2018). Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE), wajib menggunakan teknologi informasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Infrastruktur SPBE meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan fasilitas untuk mendukung sistem (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95, 2018). (Peraturan Presiden Republik Indonesia Dalam konsep umum pemerintahan, *e-government* diklasifikasikan menjadi 3 kelompok meliputi warga negara, bisnis dan layanan, lembaga pemerintah negara dan *departement*. Sebutan beberapa akronim seperti G2C (*Government to Citizen*) hubungan pemerintah-warga, G2B (*Government to Business*) hubungan antara pemerintah dan bisnis dan kementerian industri, G2G (*Government to Government*) mengacu pada hubungan antara entitas pemerintah yang berbeda (Mohammed Alshehri and Steve Drew, 2010). Evaluasi SPBE untuk memastikan sistem dan komponen berjalan dengan baik dalam organisasi untuk peningkatan kinerja dan pengelolaan kinerja selanjutnya. Penilaian SPBE merupakan proses evaluasi SPBE yang telah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah untuk menghasilkan nilai indeks yang bertujuan untuk merepresentasikan keberhasilan (Saputra et al., 2020). Penerapan SPBE di Indonesia, asesor Penilaian kinerja sistem kinerja dan kinerja dilakukan melalui penilaian SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian *e-Government*. Sistem. Pedoman tersebut menggunakan konsep penilaian terintegrasi *Capability Maturity Model* (CMM)

untuk maturitas kapabilitas proses, sedangkan pengukuran maturitas kapabilitas layanan menggunakan model *Maturity Level* kapabilitas layanan (PERMENPAN RB 59, 2020).

Pemerintah Bintan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan pemutakhiran Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) di bidang pemerintahan, pelayanan, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sebagai bagian dari pembangunan dan percepatan pelaksanaan SPBE. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE telah beroperasi selama 3 tahun hingga saat ini. Menurut hasil survei infrastruktur data center yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 di antara audiens data center di 630 instansi pemerintah pusat/daerah. Utilisasi perangkat keras dan data center hanya mencapai 30% dari kapasitas yang ditentukan (Kemenkominfo, 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah masih kurang untuk mengembangkan SPBE. Penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari tahun 2012 hingga 2018, selama pelaksanaan SPBE, optimalisasi infrastruktur TIK menjadi kendala yang menyebabkan nilai indeks SPBE berkembang rendah (BPK SULSEL, 2020).

Pada tahun 2020, Kementrian PANRB merilis penilaian tingkat kematangan SPBE. Pada regulasinya, penilaian maturitas SPBE membutuhkan tim yang terdiri dari tim audit internal dan auditor. Dalam Pasal 1 Permen PANRB tersebut diatur bahwa penilai adalah orang yang menilai pelaksanaan SPBE (PERMENPAN RB 59, 2020). Evaluasi penggunaan PERMENPAN No 59 2020 tidak tersedia dalam

penelusuran sebelumnya karena peraturan tersebut baru akan berlaku pada Januari 2021. Penggunaan PERMENPAN No 59 untuk mengevaluasi SPBE memungkinkan layanan SPBE memenuhi standar kepatuhan untuk mencapai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Pedoman penilaian PERMENPAN No 59 SPBE digunakan karena mencakup penilaian struktur dan proses organisasi, informasi yang tersedia akan lebih lengkap untuk analisis langkah-langkah kematangan, dan selanjutnya akan menjadi rekomendasi, rekomendasi untuk langkah selanjutnya..

Penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bintan masih mengalami sejumlah kendala, hal itu selaras dengan hasil indeks SPBE di Pemerintah Kabupaten Bintan dari tahun 2018 yang sebelumnya bernilai 2,28 sampai dengan tahun 2020 hanya mengalami kenaikan sebesar 2,42 dengan predikat “CUKUP”. Secara umum hasil indeks masih dikategorikan kecil hal inilah yang menjadi perhatian peneliti, penyebabnya akibat masih adanya aplikasi-aplikasi SPBE yang belum ditingkatkan menuju integrasi, masih minimnya kapasitas pusat data, dokumen arsitektur SPBE dan kebijakan Internal Strategi SPBE belum dirampungkan, serta Tim Koordinasi SPBE belum bekerja secara matang sehingga nilai indeks tidak mencapai target nasional, terlihat dari beberapa indikator yang masih banyak belum mencapai optimum bahkan masih ada indikator yang belum terlaksana (Hasil EVALUASI SPBE Tahun 2020, 2020)

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kematangan dengan melakukan evaluasi SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman

Evaluasi SPBE dengan harapan hasil evaluasi dapat dijadikan juga sebagai refensi sebelum Kabupaten Bintan melakukan evaluasi SPBE 2022 yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan konteks di atas, berikut adalah rumusan masalah yang dapat dikaji untuk menilai *maturity level* penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Bintan:

Bagaimana Tingkat Kematangan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bintan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tingkat kematangan implementasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bintan

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan Peneliti, Penelitian ini bisa membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan tentang evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta menjadi referensi akademik tentang sistem berbasis pemerintahan pada elektronik (SPBE).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide baru bagi Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) yang nantinya dapat mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bintan.

